

# PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA)



## Kesiapan BUMD Terhadap Pelaksanaan PI 10%

Jakarta, 30 September 2021




---

# PROFIL PERUSAHAAN





## STRUKTUR KORPORASI




**Sehat AA**  
**Tingkat Kesehatan**  
 (Adopsi standar BUMN)




## Program CSR

Program Ekonomi, Kesehatan,  
 Pendidikan, Lingkungan,  
 Pemberdayaan Wanita



# PARTISIPASI WK ONWJ




**PEMILIK PARTISIPASI:**  
 Awal 100% PERTAMINA  
**Sejak 19 Januari 2017**  
 90 % Pertamina  
 10 % BUMD (MUJ ONWJ)

---

# PROSES PI 10%




# Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16



Terdapat dua proses yang tidak memiliki batas waktu sehingga mengakibatkan ketidakpastian keberlanjutan proses PI 10% berikutnya


# PROSES PI 10% TAHUN 2019-2021

Sedang berproses sesuai tahapan



Menunggu Penunjukan BUMD oleh Gubernur sebanyak **10 WK**, yaitu :

- South West Bukit Barisan (Sumbar)
- Sakakemang (Sumsel)
- Malacca Strait (Riau)
- Selat Panjang (Riau)
- Mahato (Riau)
- South Jambi B (Jambi)
- Brantas (Jatim)
- Tuban (Jatim)
- Kepala Burung (Papua Barat)
- Salawati (Papua Barat)



Proses diskusi sebanyak **16 WK**, yaitu :


- NSO (Aceh)
- Tonga (Sumut)
- Nunukan (Kaltara)
- Siak (Riau)
- South East Sumatera (Lampung & DKI)
- Alas Dara Kemuning (Jawa Tengah)
- Muriah (Jawa Tengah)
- Randugunting (Jawa Tengah)
- WMO (Jatim)
- East Kal & Attaka (Kaltim)
- Sanga-sanga (Kaltim)
- Masela (Maluku)
- Bula (Maluku)
- Seram Non Bula (Maluku)
- West Salawati (Papua Barat)





# PROSES PI 10% TAHUN 2019-2021

Sedang berproses namun **terdapat hambatan**



# PENTINGNYA WAKTU DALAM PROSES REALISASI PI



## Kontribusi BUMD pada Daerah

Keterlambatan realisasi PI 10% menyebabkan BUMD tidak bisa berkontribusi maksimal untuk pembangunan daerah (secara langsung maupun tak langsung) dan kehilangan momen investasi pada program pengembangan usahanya.



## *Time value of money*

Keterlambatan realisasi PI 10% mengakibatkan BUMD akan kehilangan *time value of money* dari pendapatan PI 10%




# Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No	Proses Participating Interest (PI) sesuai PERMEN ESDM 37/2016	Proses Participating Interest (PI) WK yang <b>tidak tertuang</b> dalam PERMEN ESDM 37/2016	Jumlah Hari	Pihak Yang Terlibat							
				KESDM	SKK Migas	K3S	Pemprov	PemKab/Kot	BUMD Prov	BUMD Kab	PPD
1	Persetujuan POD 1 untuk Lapangan pada Suatu Wilayah Kerja										
2	SKK Migas menyampaikan surat kepada Gubernur untuk menyiapkan BUMD untuk mengelola 10% PI		Max 10 Hari Kerja								
3	Gubernur menyampaikan surat penunjukkan BUMD kepada SKK Migas	1. Proses Pembentukan BUMD Provinsi/Kabupaten/Kota: -Proses Pembuatan Peraturan Daerah terkait Pendirian BUMD -Proses Pembuatan Peraturan Daerah terkait Penyertaan Modal  2. Konsolidasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  3. Konsolidasi BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten/Kota	Max 1 Tahun kalender								
4	SKK Migas menyampaikan surat kepada KKKS, memberitahukan mengenai penunjukkan BUMD		Max 10 hari kerja								




# Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No	Proses Participating Interest (PI) sesuai PERMEN ESDM 37/2016	Proses Participating Interest (PI) WK yang <b>tidak tertuang</b> dalam PERMEN ESDM 37/2016	Jumlah Hari	Pihak Yang Terlibat							
				KESDM	SKK Migas	K3S	Pemprov	PemKab/Kot	BUMD Prov	BUMD Kab	PPD
5	Surat Penawaran Minat dari KKKS kepada BUMD		Max 60 hari kalender								
6	Surat Balasan Minat dan Kesanggupan dari BUMD kepada KKKS	<p>BUMD Provinsi dan atau BUMD Kabupaten memutuskan akan maju melalui BUMD secara langsung atau melalui Perusahaan Perseroan Daerah:</p> <p>Jika membentuk PPD: BUMD bersama-sama membentuk perusahaan patungan PPD sesuai ketentuan Permen ESDM 37/2016</p> <p>KKKS akan melakukan due diligence kepada BUMD/PPD yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Permen ESDM 37/2016</p>	Max 60 hari kalender								



# Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No	Proses Participating Interest (PI) sesuai PERMEN ESDM 37/2016	Proses Participating Interest (PI) WK yang <b>tidak tertuang</b> dalam PERMEN ESDM 37/2016	Jumlah Hari	Pihak Yang Terlibat							
				KESDM	SKK Migas	K3S	Pemprov	PemKab/Kot	BUMD Prov	BUMD Kab	PPD
7	BUMD melakukan due diligence	<p>1. BUMD/PPD melakukan due diligence dokumen di data room dengan konsultan independen yang ditunjuk bersama untuk membagi porsi</p> <p>2. Hasil Kajian akan disampaikan kepada BUMD dan Gubernur dan Bupati agar selanjutnya Gubernur membuat SK terkait proporsi PI 10% atas bagian Provinsi dan Kabupaten.</p> <p>3. Jika PI 10% dimiliki lebih dari satu Provinsi, maka akan dilakukan Perjanjian antar Pemerintah Provinsi.</p>	Max 180 hari kalender								
8	Setelah due diligence, BUMD menyampaikan surat meneruskan/tidak meneruskan minat atas 10% PI	PPD akan melakukan penyesuaian besaran saham (jika diperlukan) sesuai dengan besaran porsi PI 10% masing-masing pihak	Max 180 hari kalender								



# Proses Pengalihan PI 10% sesuai PERMEN ESDM 37/16

No	Proses Participating Interest (PI) sesuai PERMEN ESDM 37/2016	Proses Participating Interest (PI) WK yang <b>tidak tertuang</b> dalam PERMEN ESDM 37/2016	Jumlah Hari	Pihak Yang Terlibat							
				KESDM	SKK Migas	K3S	Pemprov	PemKab/Kot	BUMD Prov	BUMD Kab	PPD
9	KKKS & BUMD menindaklanjuti proses pengalihan PI sesuai dengan ketentuan PSC (Membuat Perjanjian Pengalihan)		TIDAK DIATUR								
10	KKKS setelah menandatangani Perjanjian Pengalihan PI dengan BUMD/PPD/BUMN, mengajukan permohonan persetujuan pengalihan PI kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas		TIDAK DIATUR								
11	SKK Migas meneruskan permohonan persetujuan pengalihan PI dari KKKS kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Migas	SKK Migas akan melakukan due diligence kembali atas PPD pengelola PI 10% dan BUMD penerima PI 10% sesuai Permen ESDM 37/2016	Max 30 hari kalender								
12	Dirjen Migas memeriksa & mengevaluasi permohonan dan dapat meminta KKKS untuk melakukan presentasi & klarifikasi	Dirjen Migas akan melakukan due diligence kembali atas PPD pengelola PI 10% dan BUMD penerima PI 10% sesuai Permen ESDM 37/2016	TIDAK DIATUR								
13	Menteri ESDM memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan 10% PI		Max 30 hari kalender								



## DOKUMEN DUE DILIGENCE PERMEN ESDM 37/2016

### Dokumen Pemerintah

- Dokumen Kesepakatan antar Gubernur terkait PI 10% (jika lebih dari 1 provinsi)
- Surat Keputusan Gubernur terkait besaran Porsi Kabupaten
- Kesepakatan antar BUMD Provinsi terkait PI 10% (jika lebih dari 1 BUMD Provinsi)
- Surat Penunjukan Gubernur sebagai Penerima PI 10% untuk BUMD Provinsi
- Surat Penunjukan Bupati sebagai Penerima PI 10% untuk BUMD Kabupaten

### Dokumen Penerima PI 10%

- Surat Minat BUMD untuk ikut serta dalam PI 10%
- Perda Pembentukan BUMD
- Akta-Akta terkait BUMD
- Laporan Keuangan BUMD
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir

### Dokumen Pengelola PI 10%

- Perda Pembentukan PPD
- Akta-akta terkait PPD
- Company Profile PPD
- Struktur Organisasi, Susunan Direksi dan Komisaris PPD
- Tanda Daftar Perusahaan PPD
- Surat Keterangan Domisili

# Peran BUMD membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah

**MUJ melakukan kunjungan dan pendekatan Kepada Masyarakat Terdampak secara langsung**

**RAPAT PERTAMINA, MUJ, DAN MASYARAKAT TERDAMPAK TERKAIT PEMBAHASAN PENANGANAN YYA-1 DAN KOMPENSASI**



**PENINJAUAN GUBERNUR DAN MUJ DI LOKASI TUMPAHAN MINYAK KABUPATEN KARAWANG**



**PENINJAUAN dan DISKUSI MUJ LOKASI TUMPAHAN MINYAK DI KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI**



**PT MIGAS HULU JABAR (PERSERODA)  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**MIGAS HULU JABAR**



# Peran BUMD membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan Kontrak Kerja Sama di daerah

MUJ telah melakukan pelaporan dan koordinasi rutin kepada Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang, Dinasi ESDM Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup sejak awal insiden YYA berlangsung hingga selesai



## Minyak Tumpah di Karawang, Ridwan Kamil: Pertamina Harus Komitmen

Antara

Reporter:

Editor:

Martha Warta Silaban

Rabu, 7 Agustus 2019 15:06 WIB



Terkait kemungkinan ONWJ stop sementara beroperasi dan berpengaruh pada deviden Migas Hulu Jabar Ridwan Kamil mengaku tidak masalah karena pihaknya lebih mendahulukan kepentingan lingkungan dibanding pendapatan daerah.

Sebagai Gubernur, dia "Tidak masalah. Demi kemaslahatan lingkungan itu kita utamakan dibanding profit," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk dilakukan oleh Pertamina. "Saya kira harus dikomitmenkan, diselesaikan secara 100 persen," kata dia.

Selain itu, dia mengaku akan melaporkan hasil tinjauannya kepada Presiden, Joko Widodo atas insiden tersebut serta perkembangan penanganannya. "Nanti harus saya laporkan ke Presiden," kata dia.

Dengan demikian, ia juga menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah Provinsi Jabar soal insiden tersebut adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, supaya kelangsungan hidup masyarakat yang terdampak tidak bermasalah. "Salah satunya adalah kompensasi dari kehilangan mata pencaharian juga harus diselesaikan oleh Pertamina," katanya.

Menu  **Bisnis.com**

## Dividen Migas Hulu Terdampak Kebocoran Minyak, Ridwan Kamil: Tak Masalah

Dividen yang didapat BUMD PT Migas Hulu Jabar pada tahun depan diprediksi akan terdampak insiden kebocoran minyak Blok ONWJ, Karawang yang penanganannya butuh waktu cukup panjang.

Widu Widu Pamungkas - Bisnis.com  
10 Agustus 2019, 12:00 WIB



**MIGAS HULU JABAR**

---

# REKOMENDASI ATAS PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PERMEN 37/2016



# REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

No	PERMASALAHAN	Keterangan	Rekomendasi
1.	Tata Waktu yang tidak diatur dalam Permen 37/2016,	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak ada batas waktu pengajuan permohonan persetujuan pengalihan PI dari KKKS kepada Menteri ESDM melalui SKK</li><li>• Tidak ada batas waktu pemeriksaan &amp; evaluasi permohonan dari Dirjen Migas</li></ul>	Klausul penegasan waktu maksimal terkait tata waktu yang belum diatur oleh Permen ESDM 37/2016 oleh Kementerian ESDM
2	Kurangnya sanksi pada ketentuan Permen ESDM 37/2016, (WK POD1 dan WK Pengelolaan Lanjut)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terdapatnya “keengganan” KKKS untuk melakukan proses penawaran kepada Pemerintah Daerah</li><li>• Sanksi hanya di berikan kepada BUMD yang telah mendapat pengelolaan PI10% yaitu di Pasal 22 Permen ESDM No 37</li></ul>	Keten tuan Sanksi kepada KKKS perlu di berlakukan. Untuk yang tidak memenuhi ketentuan Permen ESDM 37/2016, KKS yang ditandatangani setelah berlakunya Permen 37/2016, wajib patuh.



# REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

No	PERMASALAHAN	Keterangan	Rekomendasi
3	Penetapan Pemda Calon Penerima PI 10 % pada WK yang berada Sebagian atau seluruhnya di atas 12 Mil laut.	Tidak terdapat kejelasan dalam Permen 37/2016 apakah perlu di mintakan penunjukkan oleh Menteri ESDM atau tidak, berada diatas 12 mil laut.	Perlu pengaturan lebih lanjut, untuk lapangan eksisting yang Sebagian/keseluruhan di atas 12 mil, agar di sampaikan kepada Gubernur yang dalam wilayah administrasinya terdapat lapangan tersebut.
4	Persyaratan Komposisi saham BUMD antara PP 54/2017 dan Permen ESDM no 37/2016	Perbedaan komposisi saham BUMD, Sebagian BUMD berpatokan kepada PP 54/2017 yang memiliki pengaturan lebih tinggi dari Peraturan Menteri.	Perlu penegasan
5	Kepastian Signature Bonus yang tidak ditanggung oleh BUMD atau PPD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat klausul kewajiban signature bonus tidak termasuk dalam kewajiban BUMD dalam Permen 37/2016</li><li>• Terdapat preseden dalam pengalihan PI di WK ONWJ dan WK Mahakam, yang merujuk persetujuan MESDM, BUMD tidak menanggung <i>Signature Bonus</i></li><li>• Dalam pembahasan perjanjian PI 10%, klausul kewajiban <i>Signature Bonus</i> berpotensi muncul.</li></ul>	Perlu penegasan



# REKOMENDASI ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN

No	PERMASALAHAN	Keterangan	Rekomendasi
6	Penegasan Nilai Pengalihan dari PI 10%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak terdapat klausul terkait Nilai Pengalihan dari PI 10% dalam Permen ESDM 37/2016</li><li>• Terdapat -performance bond yang nilainya melebihi besaran signature bonus (kasus WK OSES) dan tidak dikembalikan kepada BUMD jika komitmen telah dijalankan</li></ul>	Diperlukan penegasan terkait nilai pengalihan PI 10%
7	Penentuan Tanggal Efektif Pemberlakuan PI 10%	Tidak terdapat klausul "Tanggal Efektif" Pengalihan dari PI 10% dalam Permen ESDM 37/2016	Perlu penegasan, merujuk persetujuan pengalihan PI 10 % yang sudah ada



A decorative graphic in the top left corner consisting of white, swirling, cloud-like line art on a green background.

---

# Terima Kasih

Hatur Nuhun

 @migashulujabar

 PT Migas Hulu Jabar

 @migashulujabar

 Migas Hulu Jabar

